



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPAKKAH
DESA SEKAPUK

*Jln. Jendral Ahmad Yani No. 12 Sekapuk Ujungpangkah Gresik
Kode Pos 61154 Telp. 031 70783932*

PERATURAN DESA SEKAPUK
NOMOR 07 TAHUN 2018

TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK MASYARAKAT
DESA SEKAPUK
KECAMATAN UJUNGPAKKAH KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA SEKAPUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Desa Sekapuk Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu melakukan Penataan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang ada di desa Sekapuk;
- b. bahwa untuk melakukan Penataan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huru a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem InfPokmasi Organisasi

Kemasyarakatan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Peraturan Di Desa;
9. Perdes Desa Sekapuk Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
10. Peraturan Desa Sekapuk Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT DESA SEKAPUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan

merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan.

2. Kelompok masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Pokmas adalah salah satu jenis Lembaga Kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa ;
3. Desa adalah Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik;
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Sekapuk.
8. Partisipasi adalah peran serta aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan.
9. Keswadayaan gotong-royong adalah kemampuan masyarakat untuk mendayagunakan sumber-sumber yang mereka miliki dalam pengelolaan pembangunan secara bersama-sama dan saling membantu dalam rangka mewujudkan kemandirian.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Desa yang menyatakan Pokmas tidak berbadan hukum dan memiliki kepengurusan tidak berjenjang telah terdaftar pada administrasi Pemerintahan Desa.
12. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Pokmas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi Pemerintahan Desa dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah Desa;
13. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Pokmas;
14. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Pokmas;

15. Surat Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat SK adalah Surat Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Pokmas;
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Pokmas dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pembentukan Pokmas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pokmas yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.

Pasal 3

Peraturan Desa ini mengatur Penataan dan Pemberdayaan Pokmas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Pokmas dapat dibentuk dengan cara :
 - a. atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
 - b. atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil musyawarah Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah didaftarkan ke Pemerintah Desa dan mendapatkan SKT.

Pasal 5

- (1) Pengurus Pokmas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Penduduk Desa Sekapuk;
 - c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
 - d. Bersedia dicalonkan sebagai pengurus Pokmas;
 - e. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - f. Bukan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota BPD;

- g. Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di desa.
- (2) Pengurus Pokmas paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
 - (3) Pengurus Pokmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
 - (4) Masa bhakti pengurus Pokmas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 6

Pendaftaran Pokmas yang tidak berbadan hukum dan memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang dilakukan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran; dan
- c. penerbitan SKT atau penolakan permohonan Pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Pengurus Pokmas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Ketua BPD.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan atau pengurus Pokmas.

Pasal 8

Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan dengan melampirkan persyaratan:

- a. Notulen Rapat, Berita Acara dan daftar hadir Pembentukan Pokmas;
- b. AD dan ART;
- c. program kerja;
- d. susunan pengurus;
- e. surat keterangan domisili sekretariat Pokmas dari Ketua RT setempat dengan tembusan kepada Ketua RW;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pokmas;

- g. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- h. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- i. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
- j. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Pokmas.
- k. formulir isian data Pokmas;

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada pasal 7 telah memenuhi kelengkapan, berkas permohonan diterima dan dicatat dalam daftar registrasi permohonan;
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan pendaftaran dicatat di daftar registrasi permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa memberikan atau menolak penerbitan SKT berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.

Pasal 11

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterima, Kepala Desa menerbitkan SKT.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditolak, Kepala Desa menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 12

Masa berlaku SKT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 13

- (1) Pengurus Pokmas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT yang telah berakhir masa berlakunya.
- (2) Pengurus Pokmas dapat mengajukan permohonan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan atau alamat Pokmas.
- (3) Tata cara pendaftaran Pokmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perpanjangan dan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
PENERBITAN SK KEPALA DESA

Pasal 14

- (1) Penerbitan SK Kepala Desa Tentang Susunan Pengurus Pokmas diberikan kepada Pokmas yang telah mempunyai SKT;
- (2) SK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKT;

Pasal 15

Masa berlaku SK Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 16

Perubahan SK Kepala Desa disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja Pokmas dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Pokmas dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Pokmas dengan Pihak Ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VI
PELAPORAN KEGIATAN POKMAS

Pasal 18

Pokmas menyampaikan laporan perkembangan organisasi kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 19

- (1) Laporan Perkembangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi:
 - a. laporan perkembangan kegiatan;
 - b. laporan perkembangan Keuangan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun secara informatif dengan menguraikan informasi pokok meliputi :
 - a. Kegiatan yang sedang atau telak dilaksanakan;
 - b. Pencapaian target kegiatan dan realisasi biaya;
 - c. Perkembangan hasil/dampak kegiatan;
 - d. Kendala dan pemasalahan yang dihadapi beserta penanggulangannya;
 - e. Tingkat keswadayaan masyarakat;
 - f. Rencana pelestarian dan pengembangan program.
- (3) Laporan perkembangan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun secara informatif dengan menguraikan informasi pokok meliputi :
 - a. Anggaran dan realisasi pendapatan;
 - b. Anggaran dan realisasi belanja; dan
 - c. Saldo akhir keuangan organisasi
- (4) Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bisa berupa foto dan atau dokumen pendukung lainnya.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 20

Pendanaan Pokmas bersumber dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 21

Pemerintahan Desa melakukan pembinaan kepada Pokmas secara berkala.

Pasal 22

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dapat berupa:

- a. memberikan pedoman teknis pengelolaan organisasi;

- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dicapai;
- e. menetapkan bantuan pembiayaan pembinaan dan pengembangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pokmas yang sudah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Desa ini ditetapkan.
- (2) Kepengurusan Pokmas yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa bhaktinya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sekapuk.

Ditetapkan di Sekapuk
pada tanggal, 4 Juni 2018
KEPALA DESA SEKAPUK



Diundangkan di Sekapuk
pada tanggal, 4 Juni 2017
SEKRETARIS DESA SEKAPUK,

A blue ink signature of the Village Secretary, Mundhor.

MUNDHOR